

URGENSI FATWA DSN-MUI TENTANG DIGITAL GOLD TRADING: SEBUAH KAJIAN MASLAHAH MASA DEPAN

Iftitah Amanah Bachtiar *¹

Umi Ulhusna ²

Abd. Rizal ³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah
Warahmah Kolaka, Indonesia

*e-mail: iftitahamanahb@gmail.com¹, umyulhsna@gmail.com², abd.rizal@usimar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam konteks praktik digital gold trading ditinjau dari perspektif masalah masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui kajian terhadap fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, serta konsep masalah dan maqāṣid al-syarī'ah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami relevansi fatwa terhadap perkembangan transaksi emas berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan kepastian hukum syariah terhadap praktik digital gold trading. Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai didasarkan pada perubahan fungsi emas yang tidak lagi berperan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai komoditas. Ditinjau dari perspektif masalah, fatwa ini mampu mewujudkan kemudahan muamalah, melindungi harta, serta mendorong kesejahteraan umat di tengah perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI relevan dan adaptif dalam merespons tantangan ekonomi modern. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga keuangan syariah dan penyedia platform digital gold trading menerapkan fatwa ini secara konsisten dengan memperhatikan prinsip transparansi, kejelasan akad, dan pengawasan syariah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, Digital Gold Trading, Masalah, Fikih Muamalah, Ekonomi Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the Indonesian Council of Ulama National Sharia Board (DSN-MUI) Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash gold trading in the context of digital gold trading practices from the perspective of future masalah. The research employs a qualitative method with a normative-juridical approach by examining the DSN-MUI fatwa, Islamic jurisprudence (fiqh mu'āmalāt) literature, and the concepts of masalah and maqāṣid al-sharī'ah. Data are analyzed using a descriptive-analytical method to assess the relevance of the fatwa to the development of digital-based gold transactions. The results indicate that the DSN-MUI fatwa plays a crucial role in providing Sharia legal certainty for digital gold trading practices. The permissibility of non-cash gold transactions is based on the transformation of gold's function from a medium of exchange to a tradable commodity. From the perspective of masalah, the fatwa contributes to facilitating transactions, protecting wealth, and promoting public welfare amid the rapid growth of the digital economy. This study concludes that the DSN-MUI fatwa is relevant and adaptive in responding to contemporary economic challenges. Therefore, it is recommended that Islamic financial institutions and digital gold trading platforms consistently implement the fatwa by ensuring transparency, clarity of contracts, and continuous Sharia supervision.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Digital Gold Trading, Masalah, Islamic Commercial Law, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi global, termasuk dalam sektor keuangan dan investasi. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah digital gold trading atau perdagangan emas berbasis digital. Melalui platform digital, masyarakat kini dapat melakukan transaksi jual beli emas secara daring, baik secara tunai maupun tidak tunai, dengan mekanisme yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Kondisi ini menunjukkan bahwa emas tidak lagi hanya diposisikan sebagai komoditas fisik tradisional, melainkan telah bertransformasi menjadi

instrumen investasi modern yang terintegrasi dengan sistem teknologi keuangan (financial technology) (Syah, I. & Hanani, S. 2025)

Di sisi lain, transformasi digital dalam perdagangan emas menimbulkan berbagai persoalan hukum dan syariah, khususnya terkait dengan keabsahan akad, mekanisme pembayaran, penyerahan (qabḍ), serta potensi terjadinya unsur riba, gharar, dan spekulasi. Dalam perspektif fikih muamalah, emas termasuk dalam kategori amwāl ribawiyah yang secara klasik memiliki ketentuan ketat dalam transaksi, terutama kewajiban tunai dan serah terima langsung sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, terlebih ketika transaksi tersebut dilakukan dalam bentuk digital yang tidak sepenuhnya menyerupai praktik muamalah konvensional. (Fahad, S. & Fahrullah, A. 2024)

Merespons dinamika tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang). Penetapan fatwa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam praktik ekonomi modern, emas tidak lagi diperlakukan sebagai tsaman (alat pembayaran), melainkan sebagai barang (sil'ah) yang diperdagangkan seperti komoditas lainnya. Dengan demikian, 'illat hukum yang mewajibkan transaksi emas dilakukan secara tunai sebagaimana pada masa klasik dinilai telah berubah seiring perubahan 'urf dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. (Fathurrohman, O. 2025)

Urgensi Fatwa DSN-MUI tersebut semakin menguat ketika dikaitkan dengan perkembangan digital gold trading yang semakin masif di masa kini dan masa depan. Sistem perdagangan emas digital pada umumnya menggunakan mekanisme pembayaran non-tunai, pencatatan kepemilikan secara elektronik, serta penyimpanan emas oleh lembaga penyedia layanan. Tanpa adanya pedoman syariah yang jelas, praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan keraguan di kalangan umat Islam. Oleh sebab itu, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan syariah agar inovasi ekonomi tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai Islam. (Suryana, M. P., et al. 2025)

Dari perspektif maṣlaḥah, keberadaan fatwa ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap nash syariah dan kebutuhan nyata masyarakat modern. Prinsip maṣlaḥah dalam hukum Islam menekankan pada upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks perdagangan emas digital, pelarangan mutlak terhadap transaksi emas secara tidak tunai dapat menimbulkan kesulitan (ḥaraj) dan menghambat akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang relatif aman dan bernilai stabil. Oleh karena itu, kebolehan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana difatwakan DSN-MUI dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan umat. (Hidayat, F. T. 2024)

Lebih jauh, fatwa DSN-MUI ini juga memiliki signifikansi strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Digital gold trading berpotensi menjadi salah satu produk unggulan keuangan syariah apabila dikelola sesuai prinsip syariah yang jelas dan terpercaya. Dengan adanya fatwa, lembaga keuangan syariah dan penyedia platform digital memiliki rujukan normatif dalam merancang produk dan layanan emas digital yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas inklusi keuangan syariah. (Nugroho, L. 2025)

Namun demikian, dinamika teknologi yang terus berkembang menuntut adanya kajian berkelanjutan terhadap relevansi dan implementasi fatwa tersebut di masa depan. Digitalisasi transaksi menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam praktik muamalah klasik, seperti isu kepemilikan virtual, mekanisme serah terima non-fisik, dan integrasi

dengan sistem keuangan global. Oleh karena itu, kajian tentang urgensi Fatwa DSN-MUI mengenai digital gold trading dalam perspektif masalah masa depan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif, adaptif, dan kontributif dalam menjawab tantangan zaman. (Sehak, M. S., Muhammad, M. Z., et al. 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam urgensi Fatwa DSN-MUI tentang digital gold trading dengan menempatkannya dalam kerangka masalah masa depan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis fatwa, serta relevansinya dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana fikih muamalah kontemporer, tetapi juga memberikan landasan akademik bagi penguatan praktik perdagangan emas digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Musoffan 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai sebagai dasar hukum praktik *digital gold trading*. Analisis juga didukung oleh perspektif fikih muamalah dan maqāṣid al-sharī'ah guna menilai kesesuaian transaksi emas digital dengan prinsip syariah serta orientasi masalah masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Berdasarkan hasil kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dapat dipahami bahwa DSN-MUI mengambil posisi ijtihad yang moderat dan kontekstual dalam merespons perubahan praktik ekonomi modern. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang). Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi legalitas transaksi emas, termasuk dalam bentuk digital gold trading. (Nurdin, N. 2021)

Fatwa tersebut menetapkan beberapa batasan penting, antara lain: (1) harga jual emas tidak boleh berubah selama masa perjanjian, (2) emas yang dibeli secara tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), dan (3) emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya kehati-hatian syariah (iḥtiyāt) untuk mencegah unsur riba, gharar, dan spekulasi dalam transaksi emas. (Nasution, M. E. 2025)

Secara substansial, DSN-MUI mendasarkan fatwa ini pada perubahan 'illat hukum (ta'līl al-aḥkām), yaitu berubahnya fungsi emas dari tsaman (alat tukar) menjadi sil'ah (barang/komoditas). Dalam konteks ekonomi modern, emas tidak lagi digunakan sebagai uang resmi, melainkan sebagai instrumen investasi dan komoditas perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan klasik yang mewajibkan transaksi emas dilakukan secara tunai dinilai tidak lagi relevan secara mutlak. (Nadid, E 2024)

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik digital gold trading, karena mayoritas transaksi emas digital dilakukan secara tidak tunai dengan sistem pembayaran elektronik dan pencatatan kepemilikan secara digital. Tanpa fatwa ini, praktik tersebut berpotensi dianggap bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi umat Islam.

2. Urgensi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Digital Gold Trading

Urgensi Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai semakin nyata dalam konteks perkembangan digital gold trading. Perdagangan emas digital pada umumnya melibatkan mekanisme akad daring, pembayaran non-tunai, dan penyimpanan emas oleh lembaga penyedia layanan. Dalam praktik ini, emas tidak selalu berpindah secara fisik pada saat akad, melainkan dicatat secara elektronik sebagai hak kepemilikan nasabah. (Ghodiva, E. S., & Nugroho, L. 2022).

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut menimbulkan potensi persoalan terkait keabsahan qabḍ (serah terima), status kepemilikan, dan kemungkinan terjadinya riba nasi'ah. Oleh karena itu, keberadaan fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai **pedoman normatif** yang menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan realitas transaksi digital. Fatwa ini memberikan kepastian bahwa selama emas tidak berfungsi sebagai uang dan memenuhi ketentuan syariah, maka transaksi digital gold trading dapat dibenarkan.

Selain itu, fatwa ini juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Dengan adanya kepastian hukum, lembaga keuangan syariah dan platform fintech dapat mengembangkan produk emas digital yang sesuai syariah, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi praktis dan strategis dalam pembangunan ekonomi syariah nasional. (Hasan, R. 2024)

3. Analisis Maṣlaḥah dalam Fatwa DSN-MUI tentang Digital Gold Trading

Dari perspektif maṣlaḥah, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan umat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Maṣlaḥah dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek utama (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks digital gold trading, fatwa ini secara langsung berkontribusi pada perlindungan harta (hifz al-māl).

Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai memberikan kemudahan (taisīr) bagi masyarakat untuk mengakses instrumen investasi yang relatif aman dan stabil. Apabila transaksi emas secara tidak tunai dilarang secara mutlak, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan investasi dan perlindungan nilai harta, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Kondisi ini berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan manfaat pelarangan tersebut. (Fahrullah, A. 2023)

Selain itu, fatwa ini juga sejalan dengan kaidah fikih *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* (pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang). Dengan pendekatan ini, DSN-MUI membuka ruang inovasi ekonomi selama tetap berada dalam koridor syariah. Digital gold trading, apabila dikelola dengan akad yang jelas dan transparan, dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. (Masrur, A. R. M., & Holis, M. 2024)

4. Relevansi Fatwa DSN-MUI terhadap Maṣlaḥah Masa Depan

Dalam perspektif maṣlaḥah masa depan, Fatwa DSN-MUI memiliki signifikansi yang sangat strategis. Perkembangan teknologi keuangan diperkirakan akan semakin kompleks, termasuk integrasi digital gold trading dengan sistem blockchain, smart contract, dan platform global. Tanpa adanya fondasi hukum syariah yang adaptif, umat Islam berpotensi tertinggal atau terjebak dalam praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Firmansyah, F. 2023)

Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya. Dengan menjadikan perubahan fungsi emas sebagai dasar ijtihad, DSN-MUI memberikan contoh bagaimana prinsip maṣlaḥah dapat

digunakan untuk menjawab tantangan ekonomi digital di masa depan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, kontekstual, dan solutif.

Namun demikian, implementasi fatwa ini tetap memerlukan pengawasan dan pengembangan regulasi turunan agar praktik digital gold trading benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyimpangan seperti spekulasi berlebihan dan ketidakjelasan akad tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, kajian masalah masa depan menuntut sinergi antara ulama, regulator, dan pelaku industri dalam mengawal implementasi fatwa DSN-MUI secara berkelanjutan. (Latifah, A. R., & Hidayat, F. T. 2024)

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai memiliki urgensi yang tinggi dalam menjawab perkembangan praktik digital gold trading di era ekonomi digital. Fatwa ini menegaskan kebolehan transaksi emas secara tidak tunai dengan dasar perubahan fungsi emas yang tidak lagi berperan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai komoditas. Dengan demikian, fatwa tersebut memberikan kepastian hukum syariah dan legitimasi terhadap transaksi emas digital yang dilakukan melalui mekanisme non-tunai.

Ditinjau dari perspektif masalah, fatwa DSN-MUI mencerminkan upaya hukum Islam dalam menghadirkan kemudahan, melindungi harta, dan mendorong kesejahteraan umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, fatwa ini memiliki relevansi strategis sebagai landasan pengembangan praktik digital gold trading yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Firmansyah, F. (2023). Jual Beli Emas Online dalam Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer. *Al-Mu'āmalāt: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–15.
- Fahad, S. & Fahrullah, A. (2024). Analisa Penerapan Prinsip Ekonomi Islam pada Aplikasi Digital Perdagangan Fisik Emas, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
- Fahad, S., & Fahrullah, A. (2023). Analisis Praktik Perdagangan Emas Digital Perspektif Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 215–230.
- Ghodiva, E. S. & Nugroho, L. (2025). Shariah Compliance for Digital Gold Savings in the FinTech Era, *Proceeding of International Students Conference of Economics and Business Excellence*.
- Ghodiva, E. S., & Nugroho, L. (2022). Shariah Compliance of Digital Gold Investment in Islamic FinTech. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 89–104.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2025). FinTech Syariah dan Tantangan Fatwa di Era Ekonomi Digital. *Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 1–18.
- Latifah, A. R., & Hidayat, F. T. (2024). Transformasi Fungsi Emas dalam Sistem Keuangan Digital dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 67–81.
- Latiffah, A. R., Fitriah, A. & Hidayat, F. T. (2024). Konsep Muamalah dalam Perdagangan Emas dan Mata Uang Digital di Era Modernisasi, *Jurnal Inovasi Global*.
- Mahipal, M., Suryana, M. P., et al. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Emas Elektronik di Platform Digital, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
- Masrur, A. R. M., & Holis, M. (2024). Digitalisasi Emas dan Relevansi Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah. *Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 203–220.
- Masrur, A. R. M., Holis, M. & Musoffan (2025). Digitalisasi Emas dalam Perspektif Syariah: Studi pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Nadid, E. & Fathurrohman, O. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Gramasi pada Aplikasi DANA, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*

- Nadid, E., & Fathurrohman, O. (2024). Transaksi Emas Non-Tunai pada Platform Digital dan Perlindungan Konsumen Syariah. *Masharifat-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 55–70.
- Nurdin, N. (2021). Digital Gold Trading in Islamic Law Perspective: Between Maslahah and Sharia Compliance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 345–362.
- Sehak, M. S., Muhammad, M. Z., & Hasan, R. (2024). Shariah-Compliant Digital Gold Saving: A Maqashid-Based Analysis. *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 21(2), 112–
- Sehak, M. S., Muhammad, M. Z., et al. (2025). Shariah-Compliant Digital Gold Saving: A Bibliometric Analysis, *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 22(1), 134–145.
- Syah, I. & Hanani, S. (2025). Relevansi Maslahah dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas Digital terhadap Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1).